

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
dan
WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang persampahan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mempunyai kewenangan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga.
12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
16. Pihak Lain adalah Instansi atau Badan Usaha dan/ atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
19. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah Kota Tangerang Selatan.

21. Bahan Berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
23. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
26. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Ruang Lingkup;
 - c. Azas dan Tujuan;
 - d. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
 - e. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dan pelaku usaha;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - g. Perizinan;

- h. Pembiayaan dan kompensasi;
- i. Insentif dan disinsentif;
- j. Kerjasama dan kemitraan;
- k. Data dan Informasi;
- l. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- m. Peran Masyarakat;
- n. Larangan;
- o. Pembinaan dan Pengawasan;
- p. Penyelesaian Sengketa;
- q. Penyidikan;
- r. Sanksi administratif;
- s. Ketentuan pidana;
- t. Ketentuan peralihan;
- u. Penutup.

BAB III
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Asas pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menjaga dan/atau mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. menjaga dan/atau meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. menjaga dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- e. dapat merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi penanganan sampah;
- c. melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah;
- f. melaksanakan pengelolaan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain;
 - d. menetapkan Lokasi TPST dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan TPS 3R di setiap keluarahan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah.
- (3) Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- (4) Dinas lainnya turut serta bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- (5) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (6) Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Hak Setiap Orang, Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 9

- (1) Setiap orang, masyarakat dan pelaku usaha berhak :
 - a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman;

- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - d. memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan;
 - e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - g. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban Setiap Orang, Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 10

- (1) Setiap orang, masyarakat dan/ atau badan yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya serta mengurangi timbulan sampah.
- (2) Kewajiban setiap orang, masyarakat dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (3) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Setiap pedagang wajib membersihkan sampah hasil kegiatannya berniaga.

- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (4) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuang isinya ke TPS dan/atau TPS 3R.

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuang isinya ke TPS dan/atau TPS 3R.

Pasal 13

- (1) Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tertutup;
 - b. rapi; dan
 - c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 14

- (1) Setiap orang, masyarakat dan/atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 15

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 16

Setiap orang, Badan dan/atau Pelaku Usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk B3 atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPS dan/atau TPS 3R.

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya berkewajiban menyediakan TPS dan/atau TPS 3R berikut fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 18

- (1) Masyarakat berkewajiban berperan serta di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana ayat (1) dapat melalui pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (3) Pembentukan dan pengelolaan TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Setiap pelaku usaha berkewajiban menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk B3 atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPST dan/atau TPA dengan difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Pelaku usaha dalam pengelolaan sampah mengikuti ketentuan :
 - a. menerapkan konsep *recycle*, teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam berproduksi;
 - b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 20

Setiap orang, badan, dan/atau pelaku usaha bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di lingkungannya.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 21

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah

Pasal 22

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 24

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 25

Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf b dilakukan sejak pengambilan sampah dari :

- a. rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R, dilakukan oleh lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW dan atau kelompok masyarakat;
- b. kawasan pemukiman kawasan komersil, kawasan industri, dan kawasan khusus ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggungjawab pengelola kawasan tersebut dan atau Kelompok Masyarakat; dan
- c. fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya ke TPS dan/atau TPS 3R dilakukan oleh pengelola fasilitas tersebut atau kelompok masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST dan/atau TPA oleh Dinas dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau TPS dan/atau dari TPS 3R menuju ke TPST dan/atau TPA.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPST dan/atau TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan dengan metode *Reuce Reduce Recycle* (3R).
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertujuan untuk mengurangi sampah ke TPST dan/atau TPA.

Pasal 28

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di TPST dan/atau TPA.
- (3) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 29

TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan dengan metode *sanitary landfill* dan/atau metode lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS 3R di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengolahan Sampah Spesifik

Pasal 31

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas :

- a. sampah yang mengandung B3;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah medis;
- d. sampah yang timbul akibat bencana;
- e. puing bongkaran bangunan;
- f. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- g. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERIZINAN

Persyaratan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 33

- (1) Setiap Orang, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.

- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengangkutan sampah dan;
 - b. pengolahan sampah;
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 36

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah, Pemerintah Daerah memberikan :
 - a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain dan swasta/badan usaha pengelolaan sampah dalam melakukan pengelolaan sampah.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/ Kabupaten lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (4) Tata cara Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 40

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat.

BAB XII

RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERSAMAPAHAN

Pasal 41

- (1) Seluruh kegiatan yang menghasilkan sampah dan mendapatkan pelayanan dari Dinas dan/atau kelompok masyarakat/badan usaha dapat dikenakan retribusi persampahan/kebersihan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.

- (3) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan, Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (4) Pelayanan di bidang persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. kegiatan layanan penanganan sampah;
 - b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
 - c. penanggulangan keadaan darurat;
 - d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
 - e. peningkatan kompetensi pengelola sampah.
- (5) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - d. menjaga kebersihan lingkungan; dan/atau
 - e. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

Pasal 43

Peningkatan peran masyarakat dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong;
- d. pemberian insentif.;
- e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
- f. penyediaan media komunikasi;
- g. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- h. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 44

- (1) Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
- (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (*Reduce*), penggunaan ulang (*Reuse*), daur ulang (*Recycle*) serta melakukan pemisahan sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah.
- (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah.
- (7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 45

Setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah ke daerah;
- b. melakukan kegiatan impor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- e. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- f. membuang sampah ke TPS dan/atau TPS 3R dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- h. mengeruk atau mengais sampah di TPS dan/atau TPS 3R, kecuali oleh petugas untuk kepentingan Dinas;
- i. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;

- j. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan/atau TPS 3R;
- k. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan; dan/atau
- l. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
- (3) Pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.
- (4) Tata cara pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 47

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 48

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 49

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi di bidang lingkungan hidup berupa sanksi administratif :
 - a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. uang paksa; atau
 - c. pencabutan izin
- (2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), 11 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan (3), Pasal 20, dan Pasal 45 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan dari ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan/atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 53

Lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 23 Januari 2013

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 23 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

Drs. DUDUNG E. DIREDDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk yang tinggi telah mengakibatkan bertambahnya volume sampah, Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah, yaitu sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah telah disebutkan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagai *mandatory* yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah ini, yang sekaligus sebagai landasan yuridis untuk menjawab permasalahan dan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan.

Dengan penerbitan Peraturan Daerah ini, maka kekosongan hukum terkait dengan pengelolaan sampah dapat diatasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan“ adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi“ adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan menyiapkan TPST di setiap kelurahan sesuai dengan pasal 8 ayat (1) adalah dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan adalah dengan menyediakan tempat penampungan sampah dan melakukan pemilahan sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Luasan lahan TPS dan/atau TPST diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Kawasan Permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Fasilitas Umum berupa antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain adalah fasilitas yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah saat ini adalah TPA Cipeucang yang terletak di Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu.

Pasal 29

TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada saat ini adalah TPA Cipeucang yang berlokasi di Kecamatan Setu dan Kecamatan Serpong, dan/atau TPA lainnya yang sesuai dengan ketentuan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dilaksanakan melalui Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan jenis kompensasinya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf j

Yang dimaksud dengan limbah klinis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan gigi, veterinary, farmasi atau sejenisnya serta limbah yang dihasilkan rumah sakit pada saat dilakukan perawatan, pengobatan atau penelitian.

Yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana ayat (2), dapat membentuk satuan tugas kebersihan bersama instansi terkait dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR